



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

KOTA BANJAR  
NOMOR 095 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN/PENGESAHAN MASJID AGUNG  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya fungsi masjid sebagai tempat ibadah, tempat peningkatan intelektualitas umat dan pusat pemberdayaan ekonomi umat serta pusat pembinaan umat perlu adanya penetapan status masjid.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga Membangun Keluarga Sejahtera dan dapat menjamin dan memberikan perlindungan kepada seluruh keluarga dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar memandang perlu menetapkan/mengesahkan status masjid melalui surat keputusan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN/PENGESAHAN MASJID BAITURRAHMAN
- Kesatu : Menetapkan/mengesahkan Masjid Baiturrahman sebagai Masjid Agung Kota Banjar.
- Kedua : Penyelenggaraan yang berkaitan dengan idaroh, imaroh dan ri'ayah Masjid sebagaimana diktum kesatu di bawah pembinaan Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Banjar.
- Ketiga : Apabila fungsi masjid sebagaimana pada diktum kesatu surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, kemudian berdampak hukum maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Dewan Kemakmuran Masjid tersebut dan Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 23 Juli 2024

Kepala



RIANA ANOM SARI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
2. Camat se Kota Banjar;
3. Kepala KUA se Kota Banjar;